



P U T U S A N

No. 2439 K / PID.SUS / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LEXI F. DOTULONG ;**
tempat lahir : Pakuweru ;
umur / tanggal Lahir : 50 Tahun / 18 Nopember 1957 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Malalayang I Lingkungan IX, Kecamatan
Malalayang, Kota Manado ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Pegawai PLN Cabang Manado ;

Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bitung karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Lexi F. Dotulong yang berdasarkan Penetapan Mutasi Nomor : 060.Pn / 440 / KMDO / 2002 tanggal 25 Nopember 2002 yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. PLN Persero Wilayah VII Manado An. Ir. S. Januwarsono yang mulai diberlakukan pada tanggal 01 Desember 2002 di mana Terdakwa diangkat dalam jabatan sebagai teknisi distribusi pada ranting Bitung PT. PLN Persero Wilayah VII Cabang Manado, kemudian diperintahkan untuk bertugas di PLN Kantor Jaga Girian di Manembo-nembo dan menjalankan tugas sebagai Pegawai di PLN Kantor Jaga Girian di Manembo-nembo sejak tahun 2002 sampai dengan 2007, pada waktu antara tahun 2004 sampai dengan 2006, bertempat di PLN Kantor Jaga Girian di Manembo-nembo Kota Bitung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 101.772.625,- (seratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), setidak-tidaknya berjumlah sekitar itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa bertugas di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kantor Jaga Girian di Manembo-nembo tersebut, telah meminta kepada Instalatir (saksi) yang sering di lapangan yang menangani masalah gangguan penyambungan listrik, yang sudah dianggap pegawai PLN oleh masyarakat, agar jika ada calon pelanggan yang hendak melakukan penyambungan baru (listrik) agar melalui Terdakwa dan nanti Terdakwa yang mengurusnya ;
- Bahwa atas dasar hal tersebut, maka kemudian para instalatir (saksi) menyerahkan dana biaya penyambungan dan uang jaminan pelanggan (BP / UJL) terhadap 47 (empat puluh tujuh) unit rumah calon pelanggan dengan daya 900 VA kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
- Bahwa calon pelanggan yang Terdakwa terima uang BP / UJL nya yang dipasang antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 dan sampai sekarang tidak keluar rekening listrik, adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	ALAMAT	TARIF	DAYA (VA)
1.	Sinewitje Lopes	Girian Indah	R1	900
2.	Ferdy Kodoatie	Pinasungkulan	R1	900
3.	Sihadi Dermawan	Girian Atas	R1	900
4.	Hans Moningka	Girian	R1	900
5.	Felix Wagiu	Kumersot	R1	900
6.	Antje Sumampouw	Kumersot	R1	900
7.	Lexi Lasut	Kumersot	R1	900
8.	Jerry Lamongi	Tendeki	R1	900
9.	Joudi Korah	Tendeki	R1	900
10.	Salokode Bidulang	Girian Weru	R1	900
11.	James Lasut	Tendeki	R1	900
12.	Ari Kamagi	Kumersot	R1	900
13.	Deyti Pangau	Kumersot	R1	900
14.	Puskesmas Pembantu Pinasungkulan	Pinasungkulan	R1	900
15.	Suhartini Lengkong	Tanjung Merah	R1	900
16.	Mat Hasan	Girian Bawah	R1	900
17.	Agustinus Aspani	Tanjung Merah	R1	900
18.	Joice Vilano	Tanjung Merah	R1	900
19.	Salmon Hamel	Pi-Pin	R1	900
20.	Oscar Luringunusa	Pi-Pin	R1	900

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 2439 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	Petrus Nakadjato	Pi-Pin	R1	900
22.	Reyner Proding	Girian Atas	R1	900
23.	Rober Wilar	Girian Atas	R1	900
24.	Stevi Mamesa	Girian Atas	R1	900
25.	Jerry Waduwi	Jalan 46	R1	900
26.	Lukman Kaloangan	Girian Weru	R1	900
27.	Hasni Lahembu	Girian Weru	R1	900
28.	James Karundeng	Manembo-nembo Atas	R1	900
29.	Diana Kadir	Mangga Dua	R1	900
30.	Syarudin Salim	Girian Bawah Kampung Kodok	R1	900
31.	Surianti Wirodimedja	Girian Bawah Kampung Kodok	R1	900
32.	Elisabet Kemur	2 Sudara	R1	900
33.	Usman Masala	Batu Putih	R1	900
34.	Djamaludin Waa	Karondoran	R1	900

- Nama-nama calon pelanggan yang Terdakwa terima uang Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Pelanggan (BPUJL) yang dipasang antara tahun 2004 sampai dengan 2006, yang rekening listrik sudah keluar nanti pada tahun 2007 dan 2008 namun untuk menerbitkan rekening listrik tersebut para calon pelanggan membayar kembali dana BPUJL nya, adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	ALAMAT	TARIF	DAYA (VA)
1.	Petrus Rumbayar	Donowudu	R1	900
2.	Fredy Waduy Girian Atas	Girian Atas	R1	900
3.	Ahmad Bentelu Girkian Indah	Girian Indah	R1	900
4.	Altus Malingtoy 90	Pin-Pin	R1	900
5.	Mursid Israel	Kumersot	R1	900
6.	Jonon Lumenta	Manembo-nembo Atas	R1	900
7.	Jhon Wanta	Menembo-nembo	R1	900
8.	Frans Rumampuk	Sagerat	R1	900
9.	Th. E. Rinunga	Girian Weru	R1	900
10.	Yosep Lumanaw	Pinokalan	R1	900
11.	Yohanis Lumempow	Tewaan	R1	900



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Romi J. Nuku	Girian Bawah	R1	900
13.	Dumais W. Pangemanan	Pinasungkulan	R1	900

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) Perusahaan Listrik Negara Nomor : 021.K / 0599 / DIR / 1995 tanggal 23 Mei 1995 tentang Pedoman dan Petunjuk Tata Usaha Pelanggan, prosedur penyambungan baru adalah calon konsumen mengajukan permohonan penyambungan baru listrik ke petugas PLN Kantor Jaga, kemudian petugas meninjau lokasi apakah memenuhi syarat atau tidak, kemudian petugas membuat laporan diajukan kepada Kepala Kantor untuk mendapat persetujuan atau tidak, kalau disetujui, pihak Konsumen membayar Biaya Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Pelanggan (UJL) sebesar Rp 360.900,- untuk 900 VA kemudian uang BP / UJL disetor ke Bank BNI 46 Cabang Bitung oleh Kepala Kantor, kemudian dibuat laporan ke PLN Cabang Manado, kemudian dibuat permintaan material ke PLN Cabang Manado, kemudian dibuat permintaan material ke PLN Cabang Manado. Bahwa setelah dilakukan penyambungan listrik ke calon pelanggan, kemudian dibuatkan Perubahan Data Langgan (PDL) untuk penerbitan rekening listrik di PLN Cabang Manado ;
- Bahwa yang berhak melakukan penyetoran dana BPUJL ke Bank BNI Cabang Bitung adalah Kepala PLN Kantor Jaga Girian di Manembo-nembo ;
- Bahwa dana BPUJL yang diterima Terdakwa tidak pernah diserahkan kepada Royke Rudy Polii (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) yang saat itu menjabat sebagai Kepala PLN Jaga Girian di Manembo-nembo ;
- Bahwa selama Terdakwa bertugas di PLN Kantor Jaga Girian di Manembo-nembo, dalam melakukan penyambungan baru tidak pernah diperintahkan oleh Royke Rudy Polii yang saat itu menjabat sebagai Kepala PLN Kantor Jaga Girian di Manembo-nembo ;
- Bahwa Royke Rudy Polii sebagai Kepala PLN Kantor Jaga Girian di Manembo-nembo tidak pernah menerima dana Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Pelanggan (BPUJL) dari Terdakwa ;
- Bahwa adapun material yang digunakan oleh Terdakwa untuk penyambungan baru melalui instalatir (saksi), yaitu berupa KWH meter, Pembatas (NSB), Kabel, Sreng Clemb, PTSG (pengikat) Poka 1 (tempat KWH Meter) dengan menggunakan material yang terdapat di gudang (stok) PLN di Kantor Jaga Girian ;

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 2439 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa material tersebut berupa KWH meter, Pembatas (NSB), Kabel, Sreng Clemb, PTSG (pengikat) Poka 1 (tempat KWH Meter) diambil oleh Terdakwa dan diserahkan kepada para Instalatir (saksi) untuk dilakukan penyambungan ;

Bahwa adapun penentuan besar Biaya Penyambungan (BP), yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 2038. / K / 40 / MEM / 2001 tanggal 24 Agustus 2001 tentang Penyambungan Tenaga Listrik yang disediakan oleh perusahaan perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara, yaitu :

- Tipe R-1 (Rumah Tangga Kecil)
 - 450 VA sebesar (BP/VA Rp 300,-) menjadi $450 \times 300 = \text{Rp } 135.000,-$
 - 900 VA sebesar (BP/VA Rp 300,-) menjadi $900 \times 300 = \text{Rp } 270.000,-$
 - 1300 VA sebesar (BP/VA Rp 300,-) menjadi $1300 \times 300 = \text{Rp } 390.000,-$
 - 2200 VA sebesar (BP/VA Rp 300,-) menjadi $2200 \times 300 = \text{Rp } 660.000,-$
- Tipe R-2 (Rumah Tangga Menengah)
 - 3500 VA sebesar (BP/VA Rp 350,-) menjadi $3500 \times 350 = \text{Rp } 1.225.000,-$
 - 5500 VA sebesar (BP/VA Rp 350,-) menjadi $5500 \times 350 = \text{Rp } 1.925.000,-$
- Tipe S-1 (Badan Sosial Kecil)
 - 220 VA sebesar (BP/VA Rp 300,-) menjadi $220 \times 300 = \text{Rp } 66.000,-$
 - 450 VA sebesar (BP/VA Rp 300,-) menjadi $450 \times 300 = \text{Rp } 135.000,-$
 - 900 VA sebesar (BP/VA Rp 300,-) menjadi $900 \times 300 = \text{Rp } 270.000,-$
 - 2200 VA sebesar (BP/VA Rp 300,-) menjadi $2200 \times 300 = \text{Rp } 660.000,-$
- Tipe S2 (Badan Sosial Sedang)
 - 3500 VA sebesar (BP/VA Rp 350,-) menjadi $3500 \times 350 = \text{Rp } 1.225.000,-$
 - 5500 VA sebesar (BP/VA Rp 350,-) menjadi $5500 \times 350 = \text{Rp } 1.925.000,-$

Bahwa penentuan besar biaya Uang Jaminan Pelanggan (UJL) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 340.K / 010 / DIR / 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Uang Jaminan Pelanggan ;

- Tipe R-1 (Rumah Tangga Kecil)
 - 450 VA sebesar (UJL/VA Rp 101,-) menjadi $450 \times 101 = \text{Rp } 45.450,-$
 - 900 VA sebesar (UJL/VA Rp 101,-) menjadi $900 \times 101 = \text{Rp } 90.900,-$
 - 1300 VA sebesar (UJL/VA Rp 101,-) menjadi $1300 \times 101 = \text{Rp } 131.300,-$
 - 2200 VA sebesar (UJL/VA Rp 101,-) menjadi $2200 \times 101 = \text{Rp } 222.200,-$
- Tipe R-2 (Rumah Tangga Menengah)
 - 3500 VA sebesar (UJL/VA Rp 113,-) menjadi $3500 \times 113 = \text{Rp } 1.225.000,-$
 - 5500 VA sebesar (UJL/VA Rp 113,-) menjadi $5500 \times 113 = \text{Rp } 621.500,-$

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 2439 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tipe S-1 (Badan Sosial Kecil)
 - 220 VA sebesar (UJL/VA Rp 49,-) menjadi $220 \times 49 = \text{Rp } 10.780,-$
 - 450 VA sebesar (UJL/VA Rp 83,-) menjadi $450 \times 83 = \text{Rp } 37.350,-$
 - 900 VA sebesar (UJL/VA Rp 83,-) menjadi $900 \times 83 = \text{Rp } 74.700,-$
 - 2200 VA sebesar (UJL/VA Rp 83,-) menjadi $2200 \times 83 = \text{Rp } 182.600,-$
- Tipe S-2 (Badan Sosial Sedang)
 - 3500 VA sebesar (UJL/VA Rp 105,-) menjadi $3500 \times 105 = \text{Rp } 367.500,-$
 - 5500 VA sebesar (UJL/VA Rp 105,-) menjadi $5500 \times 105 = \text{Rp } 577.500,-$
- Dari rincian di atas, Terdakwa telah menerima uang untuk biaya penyambungan dan uang jaminan pelanggan (BP/UJL) terhadap 47 (empat puluh tujuh) unit rumah, adalah :

No	Tarif	Daya	Harga Satuan		Vol	Jumlah		Total
			BP	UJL		BP	UJL	
1	R1	900	270.000	90.900	47	12.690.000	4.272.300	16.962.300

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN Persero No. 68.K / 010 / DIR / 2000 tanggal 26 April 2000 tentang Penertiban Penggunaan Tenaga Listrik (P2TL), maka untuk tagihan susulan terhadap calon pelanggan yang listriknya sudah tersambung / menyala namun belum keluar No. Rekening adalah termasuk pelanggaran golongan c dengan perhitungan untuk 900 VA (Watt) sebagai berikut :

$6 \text{ (waktu penggunaan tenaga listrik} \times 720 \text{ (30 per hari dalam satu bulan} \times 24 \text{ kerja dalam 1 hari)} \times 0,85 \text{ (factor daya / perbedaan sudut antara tegangan dan arus)} \times 0,9 \text{ (daya kontrak (900 Va) dibagi 1000)} = 3.305 \text{ KWH ;}$

$3.305 \times \text{Rp } 495 \text{ (tarif dasar listrik (TDL) 2003)} = \text{Rp } 1.635.975,-$

Biaya lain (materai Rp 6000 administrasi, material) = Rp 168.500,-

Jumlah = Rp 1.804.475,-

Sehingga tagihan susulan terhadap 1 (satu) calon pelanggan yang listriknya sudah tersambung namun belum keluar rekening untuk daya 900 Va adalah Rp 1.804.475,-. Bahwa jumlah tersebut adalah sama untuk semua calon pelanggan untuk daya 900 Va, baik yang sudah beberapa bulan tersambung / menyala ataupun yang sudah bertahun-tahun tersambung / menyala namun belum keluar no. rekening ;

Bahwa ke 47 (empat puluh tujuh) unit rumah calon pelanggan yang telah dilakukan penyambungan listrik baru oleh Terdakwa tersebut dalam kurun waktu

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 2439 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 seluruhnya telah ada penyambungan listrik / menyala namun dalam waktu tersebut belum keluar nomor rekening listrik ;

Maka total tagihan susulan, yaitu untuk 900 VA sebesar Rp 1.804.475,- x 47 (calon pelanggan) = Rp 84.810.325,- (delapan puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang tidak bekerja atau tidak melaksanakan pekerjaannya sebagaimana prosedur yang harus dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) Perusahaan Listrik Negara Nomor : 021.K / 0599 / DIR / 1995 tanggal 23 Mei 1995 tentang Pedoman dan Petunjuk Tata Usaha Pelanggan, maka dengan disambungkan aliran listrik kepada para calon pelanggan ada biaya operasional PLN yang sudah dikeluarkan untuk calon pelanggan tersebut, hal ini mengakibatkan PLN menderita kerugian (negara dirugikan) sebesar Rp 16.962.300,- (enam belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) untuk Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Pelanggan (BP / UJL) dan ditambahkan dengan tagihan susulan sebesar Rp 84.810.325,- (delapan puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah). Sehingga total kerugian Negara berjumlah Rp 101.772.625,- (seratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), atau setidaknya tidaknya dalam jumlah sekitar itu ;

Dengan demikian Terdakwa telah memperkaya diri sendiri dengan dana BPUJL sebesar Rp 16.962.300,- (enam belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dan telah memperkaya orang lain, yaitu 47 (empat puluh tujuh) calon pelanggan dengan tagihan susulan sebesar Rp 84.810.325,- (delapan puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) ;

Bahwa dana BPUJL yang diterima Terdakwa tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;

Perbuatan Terdakwa di atas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) sub a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Lexi F. Dotulong yang berdasarkan Penetapan Mutasi Nomor : 060.Pn / 440 / KMDO / 2002 tanggal 25 Nopember 2002 yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. PLN Persero Wilayah VII Manado An.

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 2439 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. S. Januwarsono yang mulai diberlakukan pada tanggal 01 Desember 2002 di mana Terdakwa diangkat dalam jabatan sebagai teknisi distribusi pada ranting Bitung PT. PLN Persero Wilayah VII Cabang Manado, kemudian diperintahkan untuk bertugas di PLN Kantor Jaga Girian di Manembo-nembo dan menjalankan tugas sebagai Pegawai di PLN Kantor Jaga Girian di Manembo-nembo sejak tahun 2002 sampai dengan 2007, pada waktu antara tahun 2004 sampai dengan 2006, bertempat di PLN Kantor Jaga Girian di Manembo-nembo Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 101.772.625,- (seratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), setidaknya-tidaknya berjumlah sekitar itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa bertugas di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kantor Jaga Girian di Manembo-nembo tersebut telah meminta kepada Instalir (saksi) yang sering di lapangan yang menangani masalah gangguan penyambungan listrik yang sudah dianggap pegawai PLN oleh masyarakat, agar jika ada calon pelanggan yang hendak melakukan penyambungan baru (listrik) agar melalui Terdakwa dan nanti Terdakwa yang mengurusnya ;
- Bahwa atas dasar hal tersebut maka kemudian para instalir (saksi) menyerahkan dana biaya penyambungan dan uang jaminan pelanggan (BP / UJL) terhadap 47 (empat puluh tujuh) unit rumah calon pelanggan dengan daya 900 VA kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
 - Bahwa calon pelanggan yang Terdakwa terima uang BP / UJL nya yang dipasang antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 dan sampai sekarang tidak keluar rekening listrik, adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	ALAMAT	TARIF	DAYA (VA)
1.	Sinewitje Lopes	Girian Indah	R1	900
2.	Ferdy Kodoatie	Pinasungkulan	R1	900
3.	Sihadi Dermawan	Girian Atas	R1	900
4.	Hans Moningka	Girian	R1	900
5.	Felix Wagiu	Kumersot	R1	900
6.	Antje Sumampouw	Kumersot	R1	900

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 2439 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Lexi Lasut	Kumersot	R1	900
8.	Jerry Lamongi	Tendeki	R1	900
9.	Joudi Korah	Tendeki	R1	900
10.	Salokode Bidulang	Girian Weru	R1	900
11.	James Lasut	Tendeki	R1	900
12.	Ari Kamagi	Kumersot	R1	900
13.	Deyti Pangau	Kumersot	R1	900
14.	Puskesmas Pembantu Pinasungkulan	Pinasungkulan	R1	900
15.	Suhartini Lengkong	Tanjung Merah	R1	900
16.	Mat Hasan	Girian Bawah	R1	900
17.	Agustinus Aspani	Tanjung Merah	R1	900
18.	Joice Vilano	Tanjung Merah	R1	900
19.	Salmon Hamel	Pi-Pin	R1	900
20.	Oscar Luringunusa	Pi-Pin	R1	900
21.	Petrus Nakadjato	Pi-Pin	R1	900
22.	Reyner Proding	Girian Atas	R1	900
23.	Rober Wilar	Girian Atas	R1	900
24.	Stevi Mamesa	Girian Atas	R1	900
25.	Jerry Waduwi	Jalan 46	R1	900
26.	Lukman Kaloangan	Girian Weru	R1	900
27.	Hasni Lahembu	Girian Weru	R1	900
28.	James Karundeng	Manembo-nembo Atas	R1	900
29.	Diana Kadir	Mangga Dua	R1	900
30.	Syarudin Salim	Girian Bawah Kampung Kodok	R1	900
31.	Surianti Wirodimedja	Girian Bawah Kampung Kodok	R1	900
32.	Elisabet Kemur	2 Sudara	R1	900
33.	Usman Masala	Batu Putih	R1	900
34.	Djamaludin Waa	Karondoran	R1	900

- Nama-nama calon pelanggan yang Terdakwa terima uang Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Pelanggan (BPUJL) yang dipasang antara tahun 2004 sampai dengan 2006, yang rekening listrik sudah keluar nanti pada tahun 2007 dan 2008 namun untuk menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening listrik tersebut para calon pelanggan membayar kembali dana BPUJL nya, adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	ALAMAT	TARIF	DAYA (VA)
1.	Petrus Rumbayar	Danowudu	R1	900
2.	Fredy Waduy Girian Atas	Girian Atas	R1	900
3.	Ahmad Bentelu Girkian Indah	Girian Indah	R1	900
4.	Altus Malingtoy 90	Pin-Pin	R1	900
5.	Mursid Israel	Kumersot	R1	900
6.	Jonon Lumenta	Manembo-nembo Atas	R1	900
7.	Jhon Wanta	Menembo-nembo	R1	900
8.	Frans Rumampuk	Sagerat	R1	900
9.	Th. E. Rinunga	Girian Weru	R1	900
10.	Yosep Lumanaw	Pinokalan	R1	900
11.	Yohanis Lumempow	Tewaan	R1	900
12.	Romi J. Nuku	Girian Bawah	R1	900
13.	Dumais W. Pangemanan	Pinasungkulan	R1	900

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) Perusahaan Listrik Negara Nomor : 021.K / 0599 / DIR / 1995 tanggal 23 Mei 1995 tentang Pedoman dan Petunjuk Tata Usaha Pelanggan, prosedur penyambungan baru adalah Calon konsumen mengajukan permohonan penyambungan baru listrik ke Petugas PLN Kantor Jaga, kemudian petugas meninjau lokasi apakah memenuhi syarat atau tidak, kemudian petugas membuat laporan diajukan kepada Kepala Kantor untuk mendapat persetujuan atau tidak, kalau disetujui pihak Konsumen membayar Biaya Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Pelanggan (UJL) sebesar Rp 360.900,- untuk 900 VA kemudian uang BP / UJL disetor ke Bank BNI 46 Cab. Bitung oleh Kepala Kantor, kemudian dibuat laporan ke PLN Cabang Manado, kemudian dibuat permintaan material ke PLN Cabang Manado, kemudian dibuat permintaan material ke PLN Cabang Manado. Bahwa setelah dilakukan penyambungan listrik ke Calon Pelanggan, kemudian dibuatkan Perubahan Data Langganan (PDL) untuk penerbitan rekening listrik di PLN Cabang Manado ;
- Bahwa yang berhak melakukan penyetoran dana BPUJL ke Bank BNI Cabang Bitung adalah Kepala PLN Kantor Jaga Girian di Manembo-nembo ;

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 2439 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana BPUJL yang diterima Terdakwa tidak pernah diserahkan kepada Royke Rudy Polii (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) yang saat itu menjabat sebagai Kepala PLN Jaga Girian di Manembo-nembo ;
- Bahwa selama Terdakwa bertugas di PLN Kantor Jaga Girian di Manembo-nembo dalam melakukan penyambungan baru tidak pernah diperintahkan oleh Royke Rudy Polii yang saat itu menjabat sebagai Kepala PLN Kantor Jaga Girian di Manembo-nembo ;
- Bahwa Royke Rudy Polii sebagai Kepala PLN Kantor Jaga Girian di Manembo-nembo tidak pernah menerima dana Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Pelanggan (BPUJL) dari Terdakwa ;
- Bahwa adapun material yang digunakan oleh Terdakwa untuk penyambungan baru melalui instalatir (saksi), yaitu berupa KWH meter, Pembatas (NSB), Kabel, Sreng Clemb, PTSG (pengikat) Poka 1 (tempat KWH Meter) dengan menggunakan material yang terdapat di gudang (stok) PLN di Kantor Jaga Girian ;
- Bahwa material tersebut berupa KWH meter, Pembatas (NSB), Kabel, Sreng Clemb, PTSG (pengikat) Poka 1 (tempat KWH Meter) diambil oleh Terdakwa dan diserahkan kepada para Instalatir (saksi) untuk dilakukan penyambungan ;

Bahwa adapun penentuan besar Biaya Penyambungan (BP), yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 2038. / K / 40 / MEM / 2001 tanggal 24 Agustus 2001 tentang Penyambungan Tenaga Listrik yang disediakan oleh perusahaan perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara, yaitu :

- Tipe R-1 (Rumah Tangga Kecil)
 - 450 VA sebesar (BP/VA Rp 300,-) menjadi 450 x 300 = Rp 135.000,-
 - 900 VA sebesar (BP/VA Rp 300,-) menjadi 900 x 300 = Rp 270.000,-
 - 1300 VA sebesar (BP/VA Rp 300,-) menjadi 1300 x 300 = Rp 390.000,-
 - 2200 VA sebesar (BP/VA Rp 300,-) menjadi 2200 x 300 = Rp 660.000,-
- Tipe R-2 (Rumah Tangga Menengah)
 - 3500 VA sebesar (BP/VA Rp 350,-) menjadi 3500 x 350 = Rp 1.225.000,-
 - 5500 VA sebesar (BP/VA Rp 350,-) menjadi 5500 x 350 = Rp 1.925.000,-
- Tipe S-1 (Badan Sosial Kecil)
 - 220 VA sebesar (BP/VA Rp 300,-) menjadi 220 x 300 = Rp 66.000,-
 - 450 VA sebesar (BP/VA Rp 300,-) menjadi 450 x 300 = Rp 135.000,-
 - 900 VA sebesar (BP/VA Rp 300,-) menjadi 900 x 300 = Rp 270.000,-
 - 2200 VA sebesar (BP/VA Rp 300,-) menjadi 2200 x 300 = Rp 660.000,-

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 2439 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tipe S2 (Badan Sosial Sedang)
 - 3500 VA sebesar (BP/VA Rp 350,-) menjadi $3500 \times 350 = \text{Rp } 1.225.000,-$
 - 5500 VA sebesar (BP/VA Rp 350,-) menjadi $5500 \times 350 = \text{Rp } 1.925.000,-$

Bahwa penentuan besar biaya Uang Jaminan Pelanggan (UJL) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 340.K / 010 / DIR / 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Uang Jaminan Pelanggan ;

- Tipe R-1 (Rumah Tangga Kecil)
 - 450 VA sebesar (UJL/VA Rp 101,-) menjadi $450 \times 101 = \text{Rp } 45.450,-$
 - 900 VA sebesar (UJL/VA Rp 101,-) menjadi $900 \times 101 = \text{Rp } 90.900,-$
 - 1300 VA sebesar (UJL/VA Rp 101,-) menjadi $1300 \times 101 = \text{Rp } 131.300,-$
 - 2200 VA sebesar (UJL/VA Rp 101,-) menjadi $2200 \times 101 = \text{Rp } 222.200,-$
- Tipe R-2 (Rumah Tangga Menengah)
 - 3500 VA sebesar (UJL/VA Rp 113,-) menjadi $3500 \times 113 = \text{Rp } 1.225.000,-$
 - 5500 VA sebesar (UJL/VA Rp 113,-) menjadi $5500 \times 113 = \text{Rp } 621.500,-$
- Tipe S-1 (Badan Sosial Kecil)
 - 220 VA sebesar (UJL/VA Rp 49,-) menjadi $220 \times 49 = \text{Rp } 10.780,-$
 - 450 VA sebesar (UJL/VA Rp 83,-) menjadi $450 \times 83 = \text{Rp } 37.350,-$
 - 900 VA sebesar (UJL/VA Rp 83,-) menjadi $900 \times 83 = \text{Rp } 74.700,-$
 - 2200 VA sebesar (UJL/VA Rp 83,-) menjadi $2200 \times 83 = \text{Rp } 182.600,-$
- Tipe S-2 (Badan Sosial Sedang)
 - 3500 VA sebesar (UJL/VA Rp 105,-) menjadi $3500 \times 105 = \text{Rp } 367.500,-$
 - 5500 VA sebesar (UJL/VA Rp 105,-) menjadi $5500 \times 105 = \text{Rp } 577.500,-$
- Dari rincian diatas Terdakwa telah menerima uang untuk Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Pelanggan (BP/UJL) terhadap 47 (empat puluh tujuh) unit Rumah, adalah :

No	Tarif	Daya	Harga Satuan		Vol	Jumlah		Total
			BP	UJL		BP	UJL	
1	R1	900	270.000	90.900	47	12.690.000	4.272.300	16.962.300

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN Persero No. 68.K / 010 / DIR / 2000 tanggal 26 April 2000 tentang Penertiban Penggunaan Tenaga Listrik (P2TL), maka untuk tagihan susulan terhadap calon pelanggan yang listriknya sudah tersambung / menyala namun belum keluar No. Rekening adalah termasuk pelanggaran golongan c dengan perhitungan untuk 900 VA (Watt) sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$6 \text{ (waktu penggunaan tenaga listrik} \times 720 \text{ (30 per hari dalam satu bulan} \times 24 \text{ kerja dalam 1 hari)} \times 0,85 \text{ (factor daya / perbedaan sudut antara tegangan dan arus)} \times 0,9 \text{ (daya kontrak (900 Va) dibagi 1000)} = 3.305 \text{ KWH ;}$

$3.305 \times \text{Rp } 495 \text{ (tarif dasar listrik (TDL) 2003)} = \text{Rp } 1.635.975,-$

Biaya lain (materai Rp 6000, administrasi, material) = Rp 168.500,-

Jumlah = Rp 1.804.475,-

Sehingga tagihan susulan terhadap 1 (satu) calon pelanggan yang listriknya sudah tersambung namun belum keluar rekening untuk daya 900 Va adalah Rp 1.804.475,-. Bahwa jumlah tersebut adalah sama untuk semua calon pelanggan untuk daya 900 Va, baik yang sudah beberapa bulan tersambung / menyala ataupun yang sudah bertahun-tahun tersambung / menyala namun belum keluar No. Rekening ;

Bahwa ke 47 (empat puluh tujuh) unit rumah calon pelanggan yang telah dilakukan penyambungan listrik baru oleh Terdakwa tersebut dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 seluruhnya telah ada penyambungan listrik / menyala namun dalam waktu tersebut belum keluar nomor rekening listrik ;

Maka total tagihan susulan, yaitu ; untuk 900 VA sebesar Rp 1.804.475,- x 47 (calon pelanggan) = Rp 84.810.325,- (delapan puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang tidak bekerja atau tidak melaksanakan pekerjaannya sebagaimana prosedur yang harus dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) Perusahaan Listrik Negara Nomor : 021.K / 0599 / DIR / 1995 tanggal 23 Mei 1995 tentang Pedoman dan Petunjuk Tata Usaha Pelanggan, maka dengan disambungkan aliran listrik kepada para calon pelanggan ada biaya operasional PLN yang sudah dikeluarkan untuk calon pelanggan tersebut, hal ini mengakibatkan PLN menderita kerugian (negara dirugikan) sebesar Rp 16.962.300,- (enam belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) untuk biaya penyambungan dan uang jaminan pelanggan (BP / UJL) dan ditambahkan dengan tagihan susulan sebesar Rp 84.810.325,- (delapan puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah). Sehingga total kerugian Negara berjumlah Rp 101.772.625,- (seratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), atau setidaknya tidaknya dalam jumlah sekitar itu ;

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 2439 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dengan dana BPUJL sebesar Rp 16.962.300,- (enam belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dan telah menguntungkan orang lain, yaitu 47 (empat puluh tujuh) calon pelanggan dengan tagihan susulan sebesar Rp 84.810.325,- (delapan puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) ;

Bahwa dana BPUJL yang diterima Terdakwa tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;

Perbuatan Terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) sub a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa Lexi F. Dotulong yang berdasarkan Penetapan Mutasi Nomor : 060.Pn / 440 / KMDO / 2002 tanggal 25 Nopember 2002 yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. PLN Persero Wilayah VII Manado An. Ir. S. Januwarsono yang mulai diberlakukan pada tanggal 01 Desember 2002 di mana Terdakwa diangkat dalam jabatan sebagai teknisi distribusi pada ranting Bitung PT. PLN Persero Wilayah VII Cabang Manado kemudian diperintahkan untuk bertugas di PLN Kantor Jaga Girian di Manembo-nembo dan menjalankan tugas sebagai Pegawai di PLN Kantor Jaga Girian di Manembo-nembo sejak tahun 2002 sampai dengan 2007, pada waktu antara tahun 2004 sampai dengan 2006, bertempat di PLN Kantor Jaga Girian di Manembo-nembo Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, sebagai pegawai negeri atau orang selain sebagai pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, berupa dana Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Pelanggan (BP / UJL) untuk 47 Calon Pelanggan sebesar Rp 16.962.300,- (enam belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya berjumlah sekitar itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa bertugas di Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kantor Jaga Girian di Manembo-nembo tersebut telah meminta kepada

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 2439 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instalatur (saksi) yang sering di lapangan yang menangani masalah gangguan penyambungan listrik yang sudah dianggap pegawai PLN oleh masyarakat, agar jika ada calon pelanggan yang hendak melakukan penyambungan baru (listrik) agar melalui Terdakwa dan nanti Terdakwa yang mengurusnya ;

- Bahwa atas dasar hal tersebut, maka kemudian para instalatur (saksi) menyerahkan dana Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Pelanggan (BP / UJL) terhadap 47 (empat puluh tujuh) unit rumah calon pelanggan dengan daya 900 VA kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
 - Bahwa calon pelanggan yang Terdakwa terima uang BP / UJL nya yang dipasang antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 dan sampai sekarang tidak keluar rekening listrik, adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	ALAMAT	TARIF	DAYA (VA)
1.	Sinewitje Lopes	Girian Indah	R1	900
2.	Ferdy Kodoatie	Pinasungkulan	R1	900
3.	Sihadi Dermawan	Girian Atas	R1	900
4.	Hans Moningga	Girian	R1	900
5.	Felix Wagiu	Kumersot	R1	900
6.	Antje Sumampouw	Kumersot	R1	900
7.	Lexi Lasut	Kumersot	R1	900
8.	Jerry Lamongi	Tendeki	R1	900
9.	Joudi Korah	Tendeki	R1	900
10.	Salokode Bidulang	Girian Weru	R1	900
11.	James Lasut	Tendeki	R1	900
12.	Ari Kamagi	Kumersot	R1	900
13.	Deyti Pangau	Kumersot	R1	900
14.	Puskesmas Pembantu Pinasungkulan	Pinasungkulan	R1	900
15.	Suhartini Lengkong	Tanjung Merah	R1	900
16.	Mat Hasan	Girian Bawah	R1	900
17.	Agustinus Aspani	Tanjung Merah	R1	900
18.	Joice Vilano	Tanjung Merah	R1	900
19.	Salmon Hamel	Pi-Pin	R1	900
20.	Oscar Luringunusa	Pi-Pin	R1	900
21.	Petrus Nakadjato	Pi-Pin	R1	900
22.	Reyner Proding	Girian Atas	R1	900

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 2439 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	Rober Wilar	Girian Atas	R1	900
24.	Stevi Mamesa	Girian Atas	R1	900
25.	Jerry Waduwi	Jalan 46	R1	900
26.	Lukman Kaloangan	Girian Weru	R1	900
27.	Hasni Lahembu	Girian Weru	R1	900
28.	James Karundeng	Manembo-nembo Atas	R1	900
29.	Diana Kadir	Mangga Dua	R1	900
30.	Syarudin Salim	Girian Bawah Kampung Kodok	R1	900
31.	Surianti Wirodimedja	Girian Bawah Kampung Kodok	R1	900
32.	Elisabet Kemur	2 Sudara	R1	900
33.	Usman Masala	Batu Putih	R1	900
34.	Djamaludin Waa	Karondoran	R1	900

- Nama-nama calon pelanggan yang Terdakwa terima uang Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Pelanggan (BPUJL) yang dipasang antara tahun 2004 sampai dengan 2006, yang rekening listrik sudah keluar nanti pada tahun 2007 dan 2008 namun untuk menerbitkan rekening listrik tersebut pada calon pelanggan membayar kembali dana BPUJL nya, adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	ALAMAT	TARIF	DAYA (VA)
1.	Petrus Rumbayar	Danowudu	R1	900
2.	Fredy Waduy Girian Atas	Girian Atas	R1	900
3.	Ahmad Bentelu Girkian Indah	Girian Indah	R1	900
4.	Altus Malingtoy 90	Pin-Pin	R1	900
5.	Mursid Israel	Kumersot	R1	900
6.	Jonon Lumenta	Manembo-nembo Atas	R1	900
7.	Jhon Wanta	Menembo-nembo	R1	900
8.	Frans Rumampuk	Sagerat	R1	900
9.	Th. E. Rinunga	Girian Weru	R1	900
10.	Yosep Lumanaw	Pinokalan	R1	900
11.	Yohanis Lumempow	Tewaan	R1	900
12.	Romi J. Nuku	Girian Bawah	R1	900
13.	Dumais W. Pangemanan	Pinasungkulan	R1	900

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 2439 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) Perusahaan Listrik Negara Nomor : 021.K / 0599 / DIR / 1995 tanggal 23 Mei 1995 tentang Pedoman dan Petunjuk Tata Usaha Pelanggan, prosedur penyambungan baru adalah calon konsumen mengajukan permohonan penyambungan baru listrik ke Petugas PLN Kantor Jaga, kemudian petugas meninjau lokasi apakah memenuhi syarat atau tidak, kemudian petugas membuat laporan diajukan kepada Kepala Kantor untuk mendapat persetujuan atau tidak, kalau disetujui pihak Konsumen membayar Biaya Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Pelanggan (UJL) sebesar Rp 360.900,- untuk 900 VA kemudian uang BP / UJL disetor ke Bank BNI 46 Cab. Bitung oleh Kepala Kantor, kemudian dibuat laporan ke PLN Cabang Manado, kemudian dibuat permintaan material ke PLN Cabang Manado, kemudian dibuat permintaan material ke PLN Cabang Manado. Bahwa setelah dilakukan penyambungan listrik ke Calon Pelanggan, kemudian dibuatkan Perubahan Data Langgan (PDL) untuk penerbitan rekening listrik di PLN Cabang Manado ;
- Bahwa yang berhak melakukan penyetoran dana BPUJL ke Bank BNI Cabang Bitung adalah Kepala PLN Kantor Jaga Girian di Manembo-nembo ;
- Bahwa dana BPUJL yang diterima Terdakwa tidak pernah diserahkan kepada Royke Rudy Polii (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) yang saat itu menjabat sebagai Kepala PLN Kantor Jaga Girian di Manembo-nembo ;
- Bahwa selama Terdakwa bertugas di PLN Kantor Jaga Girian di Manembo-nembo dalam melakukan penyambungan baru tidak pernah diperintahkan oleh Royke Rudy Polii yang saat itu menjabat sebagai Kepala PLN Kantor Jaga Girian di Manembo-nembo ;
- Bahwa Royke Rudy Polii sebagai Kepala PLN Kantor Jaga Girian di Manembo-nembo tidak pernah menerima dana Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Pelanggan (BPUJL) dari Terdakwa ;
- Bahwa adapun material yang digunakan oleh Terdakwa untuk penyambungan baru melalui instalatir (saksi) yaitu berupa KWH meter, Pembatas (NSB), Kabel, Sreng Clemb, PTSG (pengikat) Poka 1 (tempat KWH Meter) dengan menggunakan material yang terdapat di gudang (stok) PLN di Kantor Jaga Girian ;
- Bahwa material tersebut berupa KWH meter, Pembatas (NSB), Kabel, Sreng Clemb, PTSG (pengikat) Poka 1 (tempat KWH Meter) diambil oleh Terdakwa

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 2439 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diserahkan kepada para Instalir (saksi) untuk dilakukan penyambungan ;

Bahwa adapun penentuan besar Biaya Penyambungan (BP) yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 2038. / K / 40 / MEM / 2001 tanggal 24 Agustus 2001 tentang Penyambungan Tenaga Listrik yang disediakan oleh perusahaan perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara, yaitu :

- Tipe R-1 (Rumah Tangga Kecil)
 - 450 VA sebesar (BP/VA Rp 300,-) menjadi 450 x 300 = Rp 135.000,-
 - 900 VA sebesar (BP/VA Rp 300,-) menjadi 900 x 300 = Rp 270.000,-
 - 1300 VA sebesar (BP/VA Rp 300,-) menjadi 1300 x 300 = Rp 390.000,-
 - 2200 VA sebesar (BP/VA Rp 300,-) menjadi 2200 x 300 = Rp 660.000,-
- Tipe R-2 (Rumah Tangga Menengah)
 - 3500 VA sebesar (BP/VA Rp 350,-) menjadi 3500 x 350 = Rp 1.225.000,-
 - 5500 VA sebesar (BP/VA Rp 350,-) menjadi 5500 x 350 = Rp 1.925.000,-
- Tipe S-1 (Badan Sosial Kecil)
 - 220 VA sebesar (BP/VA Rp 300,-) menjadi 220 x 300 = Rp 66.000,-
 - 450 VA sebesar (BP/VA Rp 300,-) menjadi 450 x 300 = Rp 135.000,-
 - 900 VA sebesar (BP/VA Rp 300,-) menjadi 900 x 300 = Rp 270.000,-
 - 2200 VA sebesar (BP/VA Rp 300,-) menjadi 2200 x 300 = Rp 660.000,-
- Tipe S2 (Badan Sosial Sedang)
 - 3500 VA sebesar (BP/VA Rp 350,-) menjadi 3500 x 350 = Rp 1.225.000,-
 - 5500 VA sebesar (BP/VA Rp 350,-) menjadi 5500 x 350 = Rp 1.925.000,-

Bahwa penentuan besar biaya Uang Jaminan Pelanggan (UJL) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 340.K / 010 / DIR / 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Uang Jaminan Pelanggan ;

- Tipe R-1 (Rumah Tangga Kecil)
 - 450 VA sebesar (UJL/VA Rp 101,-) menjadi 450 x 101 = Rp 45.450,-
 - 900 VA sebesar (UJL/VA Rp 101,-) menjadi 900 x 101 = Rp 90.900,-
 - 1300 VA sebesar (UJL/VA Rp 101,-) menjadi 1300 x 101 = Rp 131.300,-
 - 2200 VA sebesar (UJL/VA Rp 101,-) menjadi 2200 x 101 = Rp 222.200,-
- Tipe R-2 (Rumah Tangga Menengah)
 - 3500 VA sebesar (UJL/VA Rp 113,-) menjadi 3500 x 113 = Rp 1.225.000,-
 - 5500 VA sebesar (UJL/VA Rp 133,-) menjadi 5500 x 133 = Rp 621.500,-
- Tipe S-1 (Badan Sosial Kecil)
 - 220 VA sebesar (UJL/VA Rp 49,-) menjadi 220 x 49 = Rp 10.780,-
 - 450 VA sebesar (UJL/VA Rp 83,-) menjadi 450 x 83 = Rp 37.350,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 900 VA sebesar (UJL/VA Rp 83,-) menjadi $900 \times 83 = \text{Rp } 74.700,-$
- 2200 VA sebesar (UJL/VA Rp 83,-) menjadi $2200 \times 83 = \text{Rp } 182.600,-$
- Tipe S-2 (Badan Sosial Sedang)
 - 3500 VA sebesar (UJL/VA Rp 105,-) menjadi $3500 \times 105 = \text{Rp } 367.500,-$
 - 5500 VA sebesar (UJL/VA Rp 105,-) menjadi $5500 \times 105 = \text{Rp } 577.500,-$
- Dari rincian diatas Terdakwa telah menerima uang untuk biaya penyambungan dan uang jaminan pelanggan (BP / UJL) terhadap 47 (empat puluh tujuh) unit Rumah, adalah :

No	Tarif	Daya	Harga Satuan		Vol	Jumlah		Total
			BP	UJL		BP	UJL	
1	R1	900	270.000	90.900	47	12.690.000	4.272.300	16.962.300

Bahwa ke 47 (empat puluh tujuh) unit rumah calon pelanggan yang telah dilakukan penyambungan listrik baru oleh Terdakwa tersebut dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 seluruhnya telah ada penyambungan listrik / menyala namun dalam waktu tersebut belum keluar nomor rekening listrik ;

Bahwa dana BPUJL yang tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Royke Rudy Polii selaku Kepala PLN Kantor Jaga Girian tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;

Dengan demikian Terdakwa sebagai Pegawai PLN Kantor Jaga Girian di Manembo-nembo telah menggelapkan dana BPUJL sebesar Rp 16.962.300,- (enam belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) sub a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 2439 K/PID.SUS/2010



**Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Bitung tanggal 17 Februari 2008 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Lexi F. Dotulong bersalah melakukan tindak pidana yaitu Korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Sub (a), (b), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan memerintahkan supaya ditahan, dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pemasangan Baru (listrik) tertanggal 16 September 2006 dari Sinewitje Lopes kepada Jerry Kiroyan;
 - b. 1 (satu) lembar kKwitansi Biaya Penyambungan KWH listrik PLN daya R1-900 VA + Biaya Pemasangan Instalasi Rumah 3 saklar dari keluarga Salikode Bidulang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 17 Februari 2005 yang ditandatangani oleh Joppy R. ;
 - c. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Biaya Pemasangan Listrik Daya 900 VA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 04 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh L. Dotulong ;
 - d. 1 (satu) lembar kKitansi Pembayaran Meteran Lampu daya 900 watt dari Anton Nelwan yang ditandatangani oleh Anton Nelwan ;
 - e. Berita Acara Evaluasi Pemeriksaan No. 004 / BAEP / 410 / TP2DP / 2007 tanggal 05 Juni 2007 ;
 - f. - 1 (satu) lembar Daftar Nama Pelanggan yang saya (Lexi F. Dotulong) pasang sejak tahun 2004 sampai dengan 2006 yang sudah keluar rekening tapi bayar kembali ;
- 1 (satu) lembar Daftar Nama Calon Pelanggan yang saya (Lexi F. Dotulong) pasang tapi tidak keluar rekening sejak tahun 2004 sampai dengan 2006 ;
- Keputusan Menager PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo Cabang Manado Nomor : 001.K / 462 / MCMDO / 2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin atas nama Lexy F. Dotulong ;
- Penetapan Mutasi Jabatan Nomor : 060.Pn / 440 / KMDO / 2002 tanggal 25 Nopember 2002 atas nama Lexi F. Dotulong ;

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 2439 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Pimpinan Perusahaan Umum Listrik Negara Wilayah VII
No. P. 15 / WVII / 93 tanggal 05 Mei 1993 atas nama Lexi F. Dotulong ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Bitung No. 128 / Pid.B / 2008 /
PN.BTG tanggal 25 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Lexi F. Dotulong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidaire 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pemasangan Baru (listrik) tertanggal 16 September 2006 dari Sinewitje Lopes kepada Jerry Kiroyan;
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi Biaya Penyambungan KWH listrik PLN daya R1-900 VA + Biaya Pemasangan Instalasi Rumah 3 saklar dari Keluarga Salikode Bidulang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 17 Pebruari 2005 yang ditandatangani oleh Joppy R. ;
 - c. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Biaya Pemasangan Listrik daya 900 VA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 04 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh L. Dotulong ;
 - d. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Meteran Lampu daya 900 watt dari Anton Nelwan yang ditandatangani oleh Anton Nelwan ;
 - e. Berita Acara Evaluasi Pemeriksaan No. 004 / BAEP / 410 / TP2DP / 2007 tanggal 05 Juni 2007 ;
 - f. - 1 (satu) lembar Daftar Nama Calon Pelanggan yang saya (Lexi F. Dotulong) pasang sejak tahun 2004 sampai dengan 2006 yang sudah keluar rekening tapi bayar kembali ;
- 1 (satu) lembar Daftar Nama Calon Pelanggan yang saya (Lexi F. Dotulong) pasang tapi tidak keluar rekening sejak tahun 2004 sampai dengan 2006 ;
- Keputusan Menager PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo Cabang Manado Nomor : 001.K / 462 /

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 2439 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MCMDO / 2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin atas nama Lexy F. Dotulong ;

- Penetapan Mutasi Jabatan Nomor : 060.Pn / 440 / KMDO / 2002 tanggal 25 Nopember 2002 atas nama Lexi F. Dotulong ;

- Keputusan Pemimpin Perusahaan Umum Listrik Negara Wilayah VII No. P. 15 / WVII / 93 tanggal 05 Mei 1993 atas nama Lexi F. Dotulong ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 152 / PID / 2009 / PT.MDO tanggal 22 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung, tanggal 25 Maret 2009 Nomor : 128 / Pid.B / 2008 / PN.BTG yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 02 / Akta Pid./ 2010 / PN.BTG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Pebruari 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 01 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Pebruari 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Pebruari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 01 Maret 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 2439 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi sebagai Terdakwa merasa tidak puas dan tidak menerima putusan judex facti (Pengadilan Tinggi), karena ternyata putusan tersebut sangat tidak adil akibat adanya kekeliruan judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam menerapkan hukum melalui pertimbangan hukum putusan tersebut, bahwa untuk jelasnya perlu Pemohon Kasasi / Terdakwa uraikan kekeliruan tersebut sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa selama bertugas sebagai Pegawai Distribusi di PLN Kantor Jaga Girian sejak tanggal 01 Desember 2002 sampai dengan Maret 2007 dan terjadi penyalahgunaan wewenang dari tahun 2004 – 2006, Pemohon Kasasi / Terdakwa sebenarnya tidak pernah menyuruh instalatir untuk mencari calon pelanggan yang mau memasang listrik, bahwa instalatir yang memohon bantuan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk menyetorkan uang BP / UJL pada Bapak Royke Rudi Polii, yang pada waktu itu sebagai Kepala Kantor Jaga PLN Girian, karena Bapak Royke Rudi Polii pada saat itu tidak ada karena sedang berada di Manado, maka saya tanyakan pada mereka, berapa biasanya yang kalian setor ke Bapak Royke Rudi Polii? Mereka katakan, Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), maka Pemohon Kasasi / Terdakwa terima uang tersebut, dan sesuai kesepakatan Pemohon Kasasi / Terdakwa dengan Bapak Royke Rudi Polii karena Pemohon Kasasi / Terdakwa sebagai karyawan, bahwa kalau ada calon pelanggan yang mau memasang listrik, Pemohon Kasasi / Terdakwa setor sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan pada saat Bapak Royke Rudi Polii sudah berada di PLN Kantor Jaga Girian, Pemohon Kasasi / Terdakwa langsung menyetor uang yang tadinya diserahkan oleh instalatir kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Pemohon Kasasi / Terdakwa mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari uang yang tadinya disetor oleh instalatir sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah Pemohon Kasasi / Terdakwa menyetor uang tersebut, Bapak Royke Rudi Polii langsung memberikan kunci gudang kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk mengambil material yang diperlukan untuk penyambungan baru listrik, yaitu Kwh Meter, kabel TC, MCB, OK I, Straing Klem, dan PTCG, dan Pemohon Kasasi / Terdakwa kasih laporan kepada Bapak Royke Rudi Polii soal material yang Pemohon Kasasi / Terdakwa keluarkan dan Bapak Royke Rudi Polii memeriksa material tersebut apakah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan atau tidak, dan kunci gudang langsung Pemohon Kasasi / Terdakwa kembalikan kepada Bapak Royke Rudi Polii. Barang tersebut langsung Pemohon Kasasi /

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 2439 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa serahkan pada instalatir yang menyetor uang pada Pemohon Kasasi /
Terdakwa ;

Dalam pemeriksaan Jaksa dan menjadi saksi dalam persidangan, Bapak Royke Rudi Polii menolak dan menyangkal semuanya, memang pada waktu itu saat Pemohon Kasasi / Terdakwa menyetor uang tersebut Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak ada bukti penyetoran uang karena setiap Pemohon Kasasi / Terdakwa meminta kwitansi tanda bukti penyetoran, Pemohon Kasasi / Terdakwa hanya dimaki dan menyatakan apakah Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak percaya sama beliau!, sedangkan beliau adalah Kepala. Dalam pemeriksaan Tim TP2DP (Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai) PLN Cabang Manado, Pemohon Kasasi / Terdakwa dikenakan sanksi pelanggaran ringan karena Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti penyetoran kepada Tim Pemeriksa, dan sanksi Pemohon Kasasi / Terdakwa, yaitu 1 (satu) tahun tidak bisa naik peringkat, sedangkan pada waktu itu sudah saatnya bagi Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk naik peringkat. Mengenai semua BP / UJL yang Pemohon Kasasi / Terdakwa setor pada Bapak Royke Rudi Polii yang rekeningnya tidak keluar sebanyak 47 (empat puluh tujuh) calon pelanggan, saya sudah membayarnya dan rekeningnya sudah terbit sejak bulan Oktober tahun 2008. Adapun untuk konsumen yang rekeningnya sudah terbit tapi mereka membayarnya kembali sebanyak 13 (tiga belas) konsumen, Pemohon Kasasi / Terdakwa mengembalikan uang mereka. Pemohon Kasasi / Terdakwa pernah meminjam uang di BRI Unit Tuminting untuk merenovasi rumah Pemohon Kasasi / Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tapi diketahui oleh Bapak Royke Rudi Polii dan ia meminta tolong kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk meminjamnya, karena pada saat uang Pemohon Kasasi / Terdakwa keluar dari BRI Unit Tuminting bersamaan dengan adanya aktivitas inventarisasi dari PLN Cabang Manado. Karena tujuan dari peminjaman uang tersebut untuk menutupi kekurangan yang ada di PLN Kantor Jaga Girian. Sebenarnya Bapak Royke Rudi Polii mau meminjam semuanya tapi istri Pemohon Kasasi / Terdakwa katakan, kami sudah tidak punya uang, tapi Bapak Royke Rudi Polii meminta tolong pada istri Pemohon Kasasi / Terdakwa dan akhirnya hanya dikasih Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan katanya, nanti setelah selesai pemeriksaan, uang tersebut semuanya akan langsung dikembalikan. Seperti biasa, kami mau membuat kwitansi tapi Bapak Royke Rudi Polii tidak mau dan katanya akan langsung mengembalikannya. Tapi perlu Bapak ketahui, sampai saat ini uang tersebut tidak dikembalikan oleh beliau, beberapa kali Pemohon Kasasi / Terdakwa dan

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 2439 K/PID.SUS/2010



istri Pemohon Kasasi / Terdakwa menanyakannya tapi dijawab oleh Bapak Royke Rudi Polii tidak ada uang. Akibat masalah tersebut, rumah tangga kami cek-cok dan hampir saja bercerai. Rumah kami tidak dapat direnovasi sampai saat ini oleh karena menunggu uang pengembalian pinjaman dari Bapak Royke Rudi Polii. Pemohon Kasasi / Terdakwa memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung yang terhormat untuk membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa dari tuntutan Jaksa dan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Manado kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa, karena Pemohon Kasasi / Terdakwa hanyalah korban dari Kepala PLN Kantor Jaga Girian, yaitu Bapak Royke Rudi Polii. Sebelum Bapak Royke Rudi Polii, ada bapak Jotje Wonok dan Bapak Fredi Rares yang menjadi Kepala di PLN Kantor Jaga Girian dan tidak ada masalah karena setiap ada uang BP / UJL yang instalatir setor pada Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Pemohon Kasasi / Terdakwa setorkan pada mereka, mereka langsung setor ke Kantor BNI Cabang Bitung dan membuat laporan ke PLN Cabang Manado.

Perlu juga Bapak Mahkamah Agung ketahui, bahwa selama Bapak Royke Rudi Polii menjadi Kepala di PLN Kantor Jaga Girian, beliau hanya hidup hura-hura dan menghambur-hamburkan uang. Perlu juga Bapak Mahkamah Agung ketahui, Pemohon Kasasi / Terdakwa dan rekan Pemohon Kasasi / Terdakwa Bapak Rudi Lomboan sesama pegawai di PLN Kantor Jaga Girian pernah disekap dalam satu ruangan selama satu hari yang ruangnya digembok dari luar kayak sel, hanya akibat kami terlambat masuk kantor ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu :

1. Bahwa Terdakwa terbukti menyalahgunakan wewenang karena Terdakwa meminta kepada para instalatir apabila ada permintaan penyambungan baru (listrik) supaya melalui Terdakwa, padahal Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk itu dan Terdakwa tidak menjalankan pekerjaannya sesuai prosedur sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) Perusahaan Listrik Negara Nomor : 021.K / 0599 / DIR / 1995 tanggal 23 Mei 1995 tentang Pedoman dan Petunjuk Tata Usaha Pelanggan ;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan Negara, khususnya Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Bitung, karena

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 2439 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menyerahkan Uang Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Pelanggan (UJL) kepada Kantor PLN (Persero) ;

3. Bahwa ada hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan kerugian keuangan Negara ;
4. Bahwa alasan Terdakwa bahwa apa yang dilakukan Terdakwa bersama saksi Royke Rudy Polii selaku Kepala Kantor PLN Cabang Bitung adalah atas kesepakatan Terdakwa dan saksi Royke dengan ketentuan besaran penerimaan biaya penyambungan dari setiap calon pelanggan adalah sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di mana dari jumlah tersebut Terdakwa menyetor Rp 600.000,- / pelanggan dan Terdakwa mendapat Rp. 100.000 / pelanggan, kemudian alasan bahwa Kwitansi penyerahan kepada Kepala Kantor tidak ada, dan alasan bahwa Kepala Kantor meminjam uang Terdakwa adalah alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **LEXI F. DOTULONG** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / LEXI F. DOTULONG** tersebut ;

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 2439 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 22 Pebruari 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.MH. dan Sri Murwahyuni, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH.

ttd./ Sri Murwahyuni, SH.MH.

K e t u a,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

(Sunaryo, SH, MH.)

NIP.040 044 338

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 2439 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)